

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa terhadap kasus tentang studi kasus terhadap Putusan akhir Pengadilan Tinggi Bandung nomor 206/Pdt/2008/PT.Bdg tentang perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa dan PT. Toyota Astra Finance Service yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka didapat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum oleh hakim yang menyatakan bahwa dalam perkara antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa melawan PT. Toyota Astra Financial Services bahwa Tn. Gan Gan Jaya Wibawa telah melakukan wanprestasi mengalihkan fidusia yang berupa mobil Toyota Avanza ke pihak ketiga dengan cara merentalkan mobil tersebut sampai akhirnya mobil tersebut hilang di tangan pihak ketiga. Putusan Hakim merupakan putusan yang tepat karena Tn. Gan Gan Jaya Wibawa telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia no. 003945-06, tanggal 27 November 2006 yaitu :
  - a. Barang (mobil) yang seharusnya digunakan untuk peruntukan pribadi ternyata digunakan untuk usaha rental mobil;
  - b. Tn. Gan Gan Jaya Wibawa telah menyewakan mobil (barang) tanpa adanya persetujuan tertulis dengan PT. Toyota Astra Financial Services;
  - c. Tn. Gan Gan Jaya Wibawa tidak membayar angsuran sejak Februari 2007.

Dalam hal ini pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka putusan pengadilan tinggi

menguatkan atau membenarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 01 April 2008 No.286/Pdt.G/2007/PN.Bdg.

2. Akibat hukum bagi *lessor* dalam hal barang modal *leasing* hilang oleh pihak ketiga ditinjau dari ketentuan KUHPerdara bahwa perjanjian yang disepakati oleh Tn. Gan Gan Jaya Wibawa dan PT. Toyota Astra Finance tetap berlaku tanpa menghapus kewajiban para pihak. Dalam hal ini Tn. Gan Gan Jaya Wibawa harus tetap membayar pelunasan sisa hutangnya dan dikarenakan Tn. Gan Gan Jaya Wibawa telah melakukan wanprestasi yaitu melanggar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia no. 003945-06, tertanggal 27 November 2006 maka karena kelalaiannya (1238 KUHPerdara) harus mengganti biaya rugi dan bunga sesuai Pasal 1236 KUHPerdara.